



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI.

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemakaian Fasilitas yang ada dalam Terminal atau Sub-Terminal di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1995 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk memungut Retribusi Terminal perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana. (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 7 Seri D - 5).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sukabumi;
- b. Pemerintah

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi;
- d. Terminal atau Sub-Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

g. Wajib

- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- h. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN
WAJIB RETRIBUSI

Fasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dioungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemakaian fasilitas yang ada di Terminal atau Sub-Terminal.

Fasal 3

Objek Retribusi adalah semua jenis pelayanan di Terminal atau Sub-Terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang, bus umum, dan kendaraan pribadi;
- b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
- c. fasilitas lainnya di lingkungan Terminal atau Sub-Terminal.

Fasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas Terminal atau Sub-Terminal.

(2) Subjek

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan Wajib Retribusi.

BAB III

PENGGUNAAN TERMINAL

Pasal 5

Setiap kendaraan penumpang umum dan atau bus umum yang melayani perjalanan Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi diwajibkan memasuki Terminal dan atau Sub-Terminal yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rute yang telah ditentukan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, luas lahan, dan jangka waktu pemakaian.

BAB VI

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, dan kerusakan Terminal beserta fasilitas lainnya.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus membayar retribusi yang struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Setiap orang yang memasuki Terminal diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per orang setiap kali masuk;

b. Retribusi

b. Retribusi Kebersihan Terminal atau Sub-Terminal, terdiri atas :

1) Bus Umum sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Bus setiap kali masuk;

2) Non-Bus Antar Kota Dalam Propinsi sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per kendaraan setiap hari;

3) Setiap Los/Kios/Toko/Rumah Makan/Tempat Penjualan Karcis Kendaraan Bus sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per hari.

c. Setiap bus yang bermalam di Terminal dikenakan retribusi sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per malam.

d. Retribusi penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk setiap kali pemakaian per orang adalah :

- Mandi dan Cuci sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah);

- Buang Air Besar sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah);

- Buang Air Kecil sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah).

e. Retribusi pemakaian Los/Kios/Toko/Rumah Makan/Tempat Penjualan Karcis Bus adalah sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per hari.

f. Retribusi

- f. Retribusi Terminal atau Sub-Terminal untuk Kendaraan Bus Umum disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- g. Tarif Sewa Los/Kios/Toko dalam Terminal atau Sub-Terminal setiap tahunnya, sebesar :

1) Terminal :

- a) untuk 1 s/d 10 m² sebesar Rp 10.000,00/m²;
- b) selebihnya dari 10 m² sebesar Rp 12.500,00/m².

2) Sub-Terminal :

- a) untuk 1 s/d 10 m² sebesar Rp 7.500,00/m²;
- b) selebihnya dari 10 m² sebesar Rp 10.000,00/m².

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Fasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas Terminal atau Sub-Terminal diberikan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Fasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut pada UPTD Terminal dengan memberikan karcis yang telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan atau SKRD sebagai bukti pembayaran.
- (2) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Fasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, STRD pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

P E N Y I D I K A N

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan atau Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1995 tentang Retribusi Pemakaian Fasilitas yang ada dalam Terminal atau Sub-Terminal di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukatumi, dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan atau tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 Maret 2000

WALIKOTA SUKABUMI.

Cap.ttd.

MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI

Ditandatangani di Sukabumi
Pada tanggal 30 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI.



M. MULIKH ABDUSSYUKUR

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI
MARET 2000 NOMOR 07 SERI B - 5.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

Dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1995 tentang Retribusi Pemakaian Fasilitas yang ada dalam Terminal atau Sub-Terminal di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi perlu diatur dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal, yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal ini, adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, kerusakan terminal beserta fasilitas lainnya, serta merupakan salah satu upaya untuk menggali dan memberdayakan potensi sumber pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Daerah. Sehingga dengan demikian dimungkinkan dapat mempercepat usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dalam mewujudkan kelancaran dan

ketertiban

kebertahanan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun fungsinya adalah agar pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup materi dari bahasan Pembinaan Daerah ini, meliputi :

- 1. BAB I : Tentang Ketentuan Umum;
- 2. BAB II : Tentang Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi;
- 3. BAB III : Tentang Penggunaan Terminal;
- 4. BAB IV : Tentang Golongan Retribusi;
- 5. BAB V : Tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- 6. BAB VI : Tentang Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
- 7. BAB VII : Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- 8. BAB VIII : Tentang Wilayah Pemungutan;
- 9. BAB IX : Tentang Tata Cara Pemungutan;
- 10. BAB X : Tentang Tata Cara Penagihan;
- 11. BAB XI : Tentang Ketentuan Pidana;
- 12. BAB XII : Tentang Penyidikan;
- 13. BAB XIII : Tentang Ketentuan Penutup.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 10.

Cukup Jelas.

Pasal 11

Pasal 11

(1) Yang dimaksud dengan UPTD Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Sukabumi.

(2) Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Sukabumi.

Pasal 12

(1) Yang dimaksud dengan Retribusi Terutang adalah utang dari Wajib Retribusi atas pelayanan Retribusi Terminal yang telah diterimanya/diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Surat Paksa adalah upaya yang dilakukan oleh petugas pemungut untuk menagih Retribusi Terutang yang harus dibayar/dilunasi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 13 s.d. Pasal 17.

Dukup Jelas.
